



SALINAN PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Kabupaten Tegal, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan OSMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Asikin, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Raya Adiwerna, RT. 20/RW. 03 Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

*Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 1 dari 7 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi bahwa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriyah, yang kemudian oleh

*Putusan Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Sm
lembar 2 dari 7 halaman*



Pengadilan Agama Slawi diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 September 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 05 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 13 September 2016, dan kontra memori banding bertanggal 26 September 2016 telah pula diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 29 September 2016;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan hal tersebut, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 07 Oktober 2016, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 05 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan banding dengan suratnya tidak bertanggal yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Nopember 2016 dengan surat pengantar Pengadilan Agama Slawi Nomor: W11-A.34/3836/PL.03/XI/2016, dan telah dibuatkan Akta Pencabutan Perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 16 Nopember 2016 dan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka

*Putusan Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 3 dari 7 halaman*



oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan banding sesuai suratnya tidak bertanggal yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 November 2016 dengan surat pengantar dari Pengadilan Agama Slawi Nomor : W11-A.34/3836/PL.03/XI/2016 tanggal 17 November 2016, dan Akta Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 16 Nopember 2016, dan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah ditunjuk susunan Majelis Hakim Tingkat Banding yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ditingkat banding sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding yang dilampirkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

*Putusan Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 4 dari 7 halaman*



Agama Slawi, permohonan tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama yang akan dinyatakan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mencatat dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum., masing-

*Putusan Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 5 dari 7 halaman*



masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg., yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kawakiby. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.,

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan..... | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 |

*Putusan Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 6 dari 7 halaman*



Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD
SUPARDJIYANTO, SH.

*Putusan Nomor 253/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 7 dari 7 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)